



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA BLITAR



**LAPORAN  
TAHUNAN  
2022**

# LAPORAN

## Layanan Informasi Publik Tahun 2022



[blitarkota.bawaslu.go.id](http://blitarkota.bawaslu.go.id)



[bawaslu\\_kotablitar](https://www.instagram.com/bawaslu_kotablitar)



[Bawaslu Blikot](https://www.facebook.com/BawasluBlikot)



[BawasluKotaBlitar](https://www.tiktok.com/@BawasluKotaBlitar)



[Bawaslu Kota Blitar](https://www.youtube.com/BawasluKotaBlitar)



[bawaslu\\_kotablitar](https://twitter.com/bawaslu_kotablitar)




## KATAPENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Layanan Informasi Publik Bawaslu Kota Blitar Tahun anggaran 2022. Laporan ini disusun sebagai bentuk tanggungjawab secara tertulis berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, badan Pengawas Pemilihan Provinsi dan badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Adapun, penyusunan laporan ini kiranya masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, kami menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat kesalahan dalam laporan ini. Oleh karena itu kami terbuka untuk setiap kritik dan saran dari berbagai pihak sebagai bahan evaluasi kedepannya. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada segala pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu atas bantuannya dalam penyusunan laporan ini. Kami berharap semoga laporan Layanan Informasi Publik Bawaslu Kota Blitar Tahun 2022 ini akan memberikan berbagai manfaat bagi siapa saja yang membaca serta menambah pengetahuan bagi kita semua.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA BLITAR  
PPID



(ROHMAN ASHARI)

# DAFTAR ISI

<b>KATAPENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	v
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	vi
<b>BAB I Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik</b> .....	1
A. Struktur Organisasi.....	1
B. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum.....	2
C. Informasi Yang Dikecualikan.....	3
D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik .....	9
E. Standar Operasional Prosedur .....	10
F. Anggaran Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik .....	11
G. Program PPID.....	12
H. Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik .....	12
<b>BAB II Pelayanan Pelaksanaan Informasi Publik</b> .....	13
A. Sarana Dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik.....	13
B. Sumber Daya Manusia Yang Menangani Pelayanan Informasi Publik ....	15
C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi .....	18
D. Pelaksanaan Program PPID.....	18
<b>BAB III Rincian Pelayanan Informasi Publik</b> .....	22
A. Jumlah Permohonan Informasi Publik .....	22
B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik .....	22
C. Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Dikabulkan.....	24
D. Permintaan Informasi Publik Yang Ditolak Beserta Alasannya.....	25
E. Sarana Permintaan Informasi Publik .....	25
<b>BAB IV Penanganan Keberatan Dan Sengketa Informasi Publik</b> .....	28
<b>BAB V Inovasi</b> .....	30
A. Inovasi Yang Berkaitan Dengan Pengelolaan Informasi Publik.....	30
B. Inovasi Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Informasi Publik.....	30
C. Inovasi Yang Berkaitan Dengan Penyusunan Daftar Informasi Publik....	31

<b>BAB VI Penanganan Keberatan Dan Sengketa Informasi Publik .....</b>	<b>32</b>
A. Kendala Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik .....	32
B. Kendala Eksternal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.....	33
<b>BAB VII Rekomendasi .....</b>	<b>34</b>
A. Rekomendasi Dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal .....	34
B. Rekomendasi Dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal. ...	35
C. Pelaksanaan Rekomendasi Rencana Tindak Lanjut Tahun Sebelumnya..	36

## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR		Hal
1.1	Struktur Organisasi PPID Bawaslu Kota Blitar .....	1
2.2	Ruang pelayanan PPID .....	14
2.3	Sosialisasi layanan informasi public .....	19
2.4	Rapat internal PPID .....	20
2.5	Rapat peningkatan kapasitas SDM PPID .....	21
3.1	Formulir permohonan informasi online .....	26

## DAFTAR TABEL

TABEL		Hal
2.1	Penggunaan anggaran PPID	18
3.1	Waktu pemenuhan permintaan informasi public	23
3.2	Jumlah informasi public yang dikabulkan	24
3.3	Jumlah Informasi public yang ditolak	25
4.1	Jumlah pengajuan keberatan	28
4.2	Penanganan Keberatan	29
4.3	Penanganan Sengketa Informasi	29

## DAFTAR GRAFIK

GRAFIK

3.1 Jumlah permohonan informasi

Hal

22

# BAB I

## GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

### A. STRUKTUR ORGANISASI

Gambar 1.1 Struktur organisasi PPID Bawaslu Kota Blitar



Sumber. Dokumen Divisi Data Informasi Bawaslu kota Blitar

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik Bawaslu Kota Blitar dilaksanakan oleh Tim Keterbukaan Informasi Publik untuk mewujudkan moto PPID Bawaslu yaitu Bawaslu Terbuka, Pemilu Terpercaya. Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, badan Pengawas Pemilihan Provinsi dan badan Pengawas



Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Bawaslu Kota Blitar menetapkan struktur organisasi untuk Tim Keterbukaan Informasi Publik melalui Surat Keputusan dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor : 001/HK.01.01/K.JI-31/02/2022 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar. Tim Keterbukaan Informasi Publik di tingkat kabupaten/Kota terdiri dari :

1. Pembina, dijabat oleh Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.
2. Tim pertimbangan, dijabat oleh Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.
3. Atasan PPID, dijabat oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.
4. PPID, dijabat oleh pejabat eselon IV yang membidangi data dan Informasi.
5. Petugas pelayanan Informasi, dilaksanakan oleh staf yang ditugaskan oleh PPID.

Di Bawaslu Kota Blitar penerapan regulasi tentang struktur organisasi Keterbukaan Informasi Publik adalah sebagai berikut :

1. Pembina dijabat oleh Ketua Bawaslu Kota Blitar
2. Tim Pertimbangan dijabat oleh Anggota Bawaslu Kota Blitar
3. Atasan PPID dijabat oleh Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Blitar
4. PPID dijabat oleh BPP Sekretariat Bawaslu Kota Blitar
5. Petuga pelayanan informasi dilaksanakan oleh staf perwakilan dari seluruh divisi di Bawaslu kota Blitar.

## **B. PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

Bawaslu Kota Blitar secara resmi telah ditetapkan sebagai badan publik yang bersifat tetap pada tanggal 18 Agustus 2018 sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sebagai badan publik Bawaslu Kota Blitar berkewajiban untuk memenuhi kewajibannya dalam hal pengelolaan dan pelayanan informasi publik di tingkat kabupaten/kota yaitu di wilayah Kota Blitar dengan membentuk PPID pada tahun 2020. Dalam melaksanakan kebijakan

pelayanan informasi publik PPID Bawaslu Kota Blitar selain berpedoman pada Undang-Undang juga berpedoman pada Peraturan-Peraturan Bawaslu yang telah ditetapkan dalam pengelolaan layanan informasi publik yaitu :

1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, badan Pengawas Pemilihan Provinsi dan badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, badan Pengawas Pemilihan Provinsi dan badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

### **C. INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

Dalam Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai keterbukaan informasi publik Bab V diatur tentang informasi yang dikecualikan. Bawaslu mengatur tentang informasi yang dikecualikan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, badan Pengawas Pemilihan Provinsi dan badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada Pasal 17 dan Pasal 18. Pengecualian informasi terdiri dari dua jenis yaitu pengecualian informasi yang berkaitan dengan kelembagaan dan yang berkaitan dengan Pemilu atau Pemilihan. Informasi yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas, dan rahasia sesuai undang- undang, kepatutan, dan kepentingan umum yang didasarkan pada Pengujian Konsekuensi untuk kemudian ditetapkan

dalam Penetapan PPID Bawaslu. Informasi yang dikecualikan di Bawaslu diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Penetapan PPID Nomor 0083/Bawaslu/H2PI/HM.00/V/2018.
  - a. Formulir Model A.1. Penerimaan Laporan
  - b. Formulir Model A.2 Formulir Temuan
  - c. Formulir Model A.3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
  - d. Formulir Model A.4 Undangan Klarifikasi
  - e. Formulir Model A.5. Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/Janji
  - f. Formulir Model A.6. Keterangan Ahli Di Bawah Sumpah/Janji
  - g. Formulir Model A.7. Berita Acara Klarifikasi
  - h. Formulir Model A.8 Kajian Dugaan Pelanggaran
  - i. Formulir Model A.9 Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu
  - j. Formulir Model A.10 Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
  - k. Formulir Model A.11 Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan
  - l. Formulir Model A.12 Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya
  - m. Formulir Model TSM GBW-1 - Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
  - n. Formulir Model TSM GBW-2 - Tanda Bukti Penerimaan Berkas
  - o. Formulir Model TSM GBW-3 - Berita Acara Registrasi Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif
  - p. Formulir Model TSM GBW-5 - Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan

Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif

- q. Formulir Model TSM GBW-10 - Berita Acara Pemeriksaan
  - r. Formulir Model TSM GBW-11 - Risalah Sidang Pemeriksaan
  - s. Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi (CAT, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
  - t. Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota (Tes Tertulis, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
  - u. Rincian Penilaian Tes Evaluasi Non-PNS
  - v. Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi
  - w. Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.
2. Penetapan 0014/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019 Informasi Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilu Yang Dikecualikan.
- a. Formulir Model B1. Penerimaan Laporan
  - b. Formulir Model B2. Temuan
  - c. Formulir Model B3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
  - d. Formulir Model B4. Pelimpahan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
  - e. Formulir Model B5. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
  - f. Formulir Model B6. Undangan Klarifikasi
  - g. Formulir Model B7. Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah
  - h. Formulir Model B8. Keterangan Ahli di Bawah Sumpah/Janji 32.
  - Formulir Model B9. Berita Acara Klarifikasi
  - i. Formulir Model B10. Kajian Dugaan Pelanggaran
  - j. Formulir Model B11. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
  - k. Formulir Model B12. Penerusan Tindak Pidana Pemilu

- l. Formulir Model B13. Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu
  - m. Formulir Model B14. Penerusan Pelanggaran di Luar Perundang-undangan Pemilu
  - n. Formulir Model B15. Permintaan Koreksi Atas Rekomendasi Bawaslu/Bawaslu Provinsi
  - o. Formulir Model B16. Berita Acara Hasil Koreksi Atas Laporan/Temuan Pemilu.
3. Penetapan 0015/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019 Informasi Dugaan Tindak Pidana Pemilu Yang Dikecualikan.
    - a. Cek list laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu
    - b. Berita acara pembahasan pertama Sentra Gakkumdu (SG1)
    - c. Laporan hasil penyelidikan dugaan tindak pidana pemilu
    - d. Berita acara pembahasan kedua Sentra Gakkumdu (SG2)
    - e. Penerusan pelanggaran pidana pemilu ke penyidik
    - f. Daftar saksi dan/atau ahli 46. Daftar tersangka
    - g. Daftar barang bukti 48. Laporan polisi 49. Tanda bukti laporan
    - h. Berita acara pembahasan ketiga Sentra Gakkumdu (SG3)
    - i. Pengembalian berkas penuntut ke penyidik
    - j. Pemberitahuan berkas lengkap dari penyidik ke penuntut
  4. Penetapan 0016/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019 Alat Kerja Pengawasan Sebagai Informasi Yang Dikecualikan.
    - a. Alat kerja pengawasan
  5. Penetapan 0999/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019 Informasi Seleksi Pengawas Pemilu/Pemilihan Ad Hoc Yang Dikecualikan.
    - a. Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
    - b. Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/PanwasKecamatan
    - c. Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri

- d. Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan.
6. Penetapan 1001/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019 Informasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan Yang Dikecualikan.
- a. Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu
  - b. Berita Acara Pleno Pembahasan Tindaklanjut Informasi Awal Dugaan Pelanggaran.
7. Penetapan 1000/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019 Informasi Penanganan Perkara Hukum Di Pengadilan Yang Dikecualikan.
- a. Jawaban Atas Gugatan
  - b. Duplik Atas Replik
  - c. Kesimpulan
  - d. Memori Banding
  - e. Kontra Memori Banding
  - f. Memori Kasasi
  - g. Kontra Memori Kasasi
  - h. Keterangan Tertulis
8. Penetapan 0023/BAWASLU/H2PI/HM.00/VII/2020 Informasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Yang Dikecualikan.
- a. Formulir model PSP-11 panggilan musyawarah pemohon/termohon/pihak terkait
  - b. Formulir model PSP-15 berita acara musyawarah
  - c. Formulir model PSP-20 verifikasi permohonan penyelesaian sengketa antarpeserta pemilihan
  - d. Formulir model PSP-21 berita acara musyawarah penyelesaian sengketa antarpeserta pemilihan
  - e. Formulir model PSP-24 buku penerimaan permohonan
  - f. Dokumentasi video dan audio proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan

- g. Risalah dan notulensi proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan
  - h. SK penetapan panitia musyawarah
  - i. Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam Rapat pleno pimpinan Bawaslu mengenai proses penyelesaian sengketa
  - j. Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam musyawarah secara tertutup
  - k. Alat bukti tertulis
9. Penetapan 0107/BAWASLU/H2PI/HM.00/VIII/2020 Informasi memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan.
- a. Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan.
10. Penetapan 0149/BAWASLU/H2PI/HM.00/XI/2020 Informasi penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil walikota yang dikecualikan.
- a. Formulir Model A.1 Laporan
  - b. Formulir Model A.2 Temuan
  - c. Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan
  - d. Formulir Model A.3.1 Tanda Terima Penyampaian Perbaikan Laporan
  - e. Formulir Model A.4. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
  - f. Formulir Model A.4.1. Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan
  - g. Formulir Model A.5. Pelimpahan
  - h. Formulir Model A.6. Informasi Awal
  - i. Formulir Model A.6.1 Berita Acara Keterangan Informasi Awal
  - j. Formulir Model A.7. Undangan Klarifikasi
  - k. Formulir Model A.8. Keterangan Klarifikasi di bawah sumpah/janji
  - l. Formulir Model A.9 Keterangan Klarifikasi di bawah sumpah/janji

- m. Formulir Model A.10. Berita Acara Klarifikasi
  - n. Formulir Model A.11. Kajian Dugaan Pelanggaran
  - o. Formulir Model A.13 Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan
  - p. Formulir Model A.14 Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
  - q. Formulir Model A.15 Penerusan Tindak Pidana Pemilu
  - r. Formulir Model A.16 Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya
  - s. Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan
11. Penetapan 0159/BAWASLU/H2PI/HM.00/XII/2020 Informasi Dokumentasi Formulir Model C. Hasil-Kwk Yang dikecualikan.
- a. Dokumentasi Formulir 1 Model C. Hasil KWK

#### **D. SURAT EDARAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

Selain peraturan badan pengawas Pemilihan umum yang menjadi pedoman dalam pengelolaan pelayanan informasi publik, juga ada surat edaran yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor : 0125/K.BAWASLU/HM.00/III/2019 tentang Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Kehumasan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
2. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor : 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
3. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor : 38 Tahun 2022 tentang Optimalisasi pemberitaan dan



publikasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum pada tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024

4. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor : 35 Tahun 2022 tentang Pengelolaan media social Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan pada tahapan Pemilu 2024.

## E. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan dan didokumentasikan dari aktivitas rutin dan berulang yang dilakukan oleh suatu organisasi. Secara singkat pengertian SOP adalah penetapan tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, bagaimana, kapan, dimana dan oleh siapa. SOP dibuat untuk menghindari terjadinya variasi dalam proses pelaksanaan kegiatan oleh pegawai yang akan menghambat kinerja organisasi secara keseluruhan. Untuk mendorong penyelenggaraan pelayanan informasi public di lingkup Bawaslu h yang lebih efektif, efisien dan akuntabel, Bawaslu telah mencanangkan program reformasi birokrasi melalui penerapan prinsip-prinsip penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government) yang secara umum ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sebagai upaya untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas tersebut, diperlukan ketersediaan SOP sebagai pedoman/petunjuk bagi para aparatur dalam melaksanakan tugas pelayanan dan bagi masyarakat pengguna layanan untuk mengetahui/memahami akan suatu prosedur pelayanan yang dilakukan oleh aparatur. Dengan demikian dapat dihindarkan tumpang tindih tanggung jawab dan kesalahan prosedur dalam melaksanakan tugas. Dalam penyelenggaraan layanan informasi public Bawaslu telah mengeluarkan SOP sebagai salah satu pedoman yang harus dilaksanakan oleh jajarannya yaitu :

1. SOP/..../SJ/IX/2015 SOP tentang Pengumpulan, pengelolaan dan pendokumentasian informasi
2. SOP Penanganan Keberatan
3. SOP/36/SET/XII/2015 SOP tentang Uji Konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan
4. SOP No : 0183/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Penanganan sengketa informasi ajudikasi non litigasi
5. SOP No : 0193.b/Bawaslu/SJ/OT.03/VII/2020 tentang Pendokumentasian Informasi Publik di lingkungan Bawaslu/Panwaslih Provinsi.
6. SOP No : 0193.c/Bawaslu/SJ/OT.03/VII/2020 tentang Pendokumentasian Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu/Panwaslih Provinsi
7. SOP No : 0193.d/Bawaslu/SJ/OT.03/VII/2020 tentang Pelayanan informasi public di lingkungan Bawaslu/Panwaslih Provinsi
8. SOP No : 0193.g/Bawaslu/SJ/OT.03/VII/2020 tentang Pelayanan penanganan keberatan informasi public di lingkungan Bawaslu/Panwaslih Provinsi
9. SOP No : 0193.h/Bawaslu/SJ/OT.03/VII/2020 tentang Penyusunan dan penyampaian laporan layanan informasi public di lingkungan Bawaslu/Panwaslih Provinsi
10. SOP No : 0193.p/Bawaslu/SJ/OT.03/VII/2020 tentang penyusunan DIP di lingkungan Bawaslu/Panwaslih Provinsi

#### **F. ANGGARAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Pada tahun anggaran 2022 pengelolaan dan pelayanan informasi public mendapatkan anggaran sebesar Rp 6. 245. 000,00. Anggaran sejumlah

tersebut dialokasikan pada pelaksanaan rapat biasa satu kali dan untuk keperluan biaya perjalanan dinas luar kota.

## **G. PROGRAM PPID**

Pada tahun anggaran 2022 ini PPID Bawaslu Kota Blitar menetapkan sejumlah program kerja yang harus dilaksanakan pada tahun 2022, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Rapat evaluasi pengelolaan layanan informasi publik tahun anggaran 2021 dan penetapan DIP tahun 2022
2. Melaksanakan kegiatan sosialisasi layanan informasi publik dengan peserta disabilitas di wilayah kota Blitar.
3. Menyempurnakan aplikasi e-ppid baik secara tampilan maupun fitur.

## **H. EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

Dalam pelaksanaan layanan informasi public sebagai salah satu bukti nyata keterbukaan informasi public, Bawaslu Kota Blitar telah berusaha semaksimal mungkin melaksanakan kewajiban sebagai badan public dalam pemenuhan keterbukaan informasi public. Dalam upayanya adalah selalu update Daftar Informasi Publik, memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat baik ketegori informasi serta merta, informasi setiap saat maupun informasi yang harus diumumkan secara berkala pada website PPID. Namun kendala selalu ada dalam pengelolaan PPID diantaranya adalah dari segi anggaran dan sumber daya manusia.

## BAB II


### PELAYANAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK

#### A. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Guna memperlancar pelayanan informasi publik, PPID Bawaslu Kota Blitar menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan informasi publik yaitu :

1. Ruangan/meja layanan informasi yang dilengkapi dengan sarana pendukung antara lain seperangkat komputer untuk pengelolaan layanan permohonan informasi publik yang sudah terkoneksi dengan jaringan internet, petugas layanan informasi, meja dan kursi untuk memfasilitasi permohonan informasi secara langsung serta formulir-formulir untuk pelayanan permohonan informasi publik. Ruangan juga dilengkapi dengan kursi tunggu bagi pemohon informasi. Dalam ruangan pelayanan informasi publik, juga dilengkapi dengan alur permohonan informasi, jadwal pelayanan informasi serta struktur organisasi PPID Bawaslu Kota Blitar.

Gambar 2.2 Ruang pelayanan PPID Bawaslu Kota Blitar



Sumber. Divisi Humas Bawaslu Kota Blitar

Untuk pengajuan permohonan informasi selain dilakukan secara langsung juga bisa dilakukan secara online, dimana pemohon bisa mengisi permohonan informasi yang ada pada website PPID maupun aplikasi lain yang telah disediakan. Untuk selanjutnya diproses oleh petugas layanan informasi PPID.

## 2. Ruang Arsip

Bawaslu Kota Blitar juga telah dilengkapi dengan ruangan arsip yang terpisah dengan ruangan lain sebagai pusat pengelolaan kearsipan untuk dokumen-dokumen yang telah memasuki masa inaktif maupun dokumen yang telah masuk dalam jadwal retensi. Pengelolaan kearsipan ini dilaksanakan dengan pendampingan serta koordinasi dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemerintah Kota Blitar sebagai langkah penyelamatan dokumen dan informasi yang telah dihasilkan dari kinerja Bawaslu Kota Blitar.

## 2. Perpustakaan

PPID Bawaslu Kota Blitar juga dilengkapi dengan rak yang berisi tentang pendokumentasian seluruh data dan informasi seluruh divisi di Bawaslu Kota Blitar diantaranya adalah buletin tahunan Bawaslu Kota Blitar, buku-buku tentang kepemiluan, laporan-laporan hasil kinerja Bawaslu Kota Blitar dari berbagai divisi, regulasi-regulasi tentang kepemiluan dan segala hal tentang literatur kepemiluan yang bisa menjadi bahan untuk pemenuhan kebutuhan informasi publik. Rak ini juga difungsikan sebagai mini perpustakaan untuk menyiasati keterbatasan infrastruktur ruangan.

## 3. Ruang Arsip

Bawaslu Kota Blitar juga telah dilengkapi dengan ruangan arsip yang terpisah dengan ruangan lain sebagai pusat pengelolaan kearsipan untuk dokumen-dokumen yang telah memasuki masa inaktif maupun dokumen yang telah masuk dalam jadwal retensi. Pengelolaan kearsipan ini

dilaksanakan dengan pendampingan serta koordinasi dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemerintah Kota Blitar sebagai langkah penyelamatan dokumen dan informasi yang telah dihasilkan dari kinerja Bawaslu Kota Blitar.

#### 4. Fasilitas Digitalisasi Dokumen

Untuk menunjang digitalisasi dokumen yang berada dibawah penguasaan PPID Bawaslu Kota Blitar dilengkapi dengan scanner dan harddisk eksternal. Digitalisasi dokumen dilakukan dengan cara pemindaian dokumen cetak menjadi bentuk digital. Dokumen-dokumen yang telah dirubah dalam bentuk digital dikelola oleh PPID Bawaslu Kota Blitar untuk dijadikan dasar pembuatan Daftar Informasi Publik (DIP).

### **B. SUMBER DAYA MANUSIA YANG MENANGANI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Dalam Surat Keputusan dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor : 001/HK. 01.01/K.JI-31/02/2022 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar, tim keterbukaan informasi publik Bawaslu Kota Blitar sebagai pelaksana pengelolaan informasi dan dokumentasi terdiri dari sumberdaya manusia yang mempunyai kualifikasi, tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Pembina PPID dalam hal ini dijabat oleh Ketua Bawaslu Kota Blitar
  - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
  - b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
  - c. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan

- d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan
2. Tim Pertimbangan PPID dalam hal ini dijabat oleh seluruh Komisioner Bawaslu Kota Blitar
  - a. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
  - b. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
  - c. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
  - d. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penyusunan daftar Informasi Publik;
  - e. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penyusunan Laporan Layanan; dan
  - f. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penanganan Sengketa Informasi Publik.
3. Atasan PPID dalam hal ini dijabat oleh Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Blitar
  - a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
  - b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
  - c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
  - d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi
4. PPID dalam hal ini dijabat oleh staf PNS Sekretariat Bawaslu Kota Blitar
  - a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
  - b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;

- c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
  - d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
  - e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
  - f. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
  - g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
  - h. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
  - i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
  - j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
  - k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
5. Petugas Pelayanan Informasi dalam hal ini dijabat oleh staf perwakilan dari seluruh divisi di Bawaslu Kota Blitar
- a. Mencatat permohonan informasi ke dalam buku registrasi;
  - b. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
  - c. Menyampaikan surat permohonan informasi kepada Sekretaris PPID dan PPID;
  - d. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
  - e. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;



- f. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
- g. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

### C. PENGGUNAAN ANGGARAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI

Pada tahun anggaran 2022, jumlah anggaran untuk kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi PPID Bawaslu Kota Blitar sejumlah 6.245.000,00. Penyerapan anggaran tersebut digunakan untuk perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan melaksanakan kegiatan rapat evaluasi pengelolaan layanan informasi publik.

Tabel 2.1 Tabel penggunaan anggaran PPID

Pagu anggaran PPID	Jumlah serapan	Sisa pagu anggaran	Prosentase serapan
6.245.000,00	5.682.950,00	562.050,00	91 %

Sumber. Bagian keuangan Sekretariat Bawaslu Kota Blitar

### D. PELAKSANAAN PROGRAM PPID

PPID Bawaslu Kota Blitar pada tahun anggaran 2022 telah melaksanakan beberapa program kegiatan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi layanan informasi publik Bawaslu kota Blitar bagi disabilitas di wilayah Kota Blitar pada tanggal 26 Maret 2022. Kegiatan ini dihadiri oleh para disabilitas yang berada dibawah organisasi PPDI (Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia) Kota Blitar. Narasumber kegiatan

berasal dari PPDI, Bakesbangpol kota Blitar dan Bawaslu Kota Blitar. Pada kegiatan yang dihadiri oleh sejumlah 50 orang peserta disabilitas ini juga diperkenalkan tentang aplikasi e-PPID yang ramah disabilitas dengan menggunakan fitur e-voice.

Gambar 2.3 Sosialisasi layanan informasi public bagi disabilitas



Sumber. Divisi Humas Bawaslu Kota Blitar

2. Rapat internal Sosialisasi alur tata Kelola informasi di Lingkup Bawaslu kota Blitar pada tanggal 20 April 2022. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pimpinan dan staf pelaksana teknis di lingkup Bawaslu Kota Blitar. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait alur pengumpulan dokumen data dan informasi dari masing-masing divisi untuk diserahkan ke bagian Data Informasi untuk kemudian diolah menjadi dasar pembuatan DIP tahun 2022 dan diserahkan ke PPID.

Gambar 2.4 Rapat internal PPID Bawaslu Kota Blitar



Sumber. Dokumen Divisi Humas Bawaslu Kota Blitar

3. Sosialisasi terkait alur pelayanan publik dan pemutakhiran DIP Tahun 2022. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2022 dengan dihadiri oleh seluruh pimpinan dan staf pelaksana teknis Bawaslu Kota Blitar. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait bagaimana menerima permohonan informasi publik yang ada di Bawaslu Kota Blitar, sehingga diharapkan bukan hanya petugas PPID saja yang memahami terkait hal tersebut namun siapa saja bisa menerima permohonan informasi publik. Pada kegiatan ini juga sekaligus menetapkan Daftar Informasi Publik Tahun 2022.

Gambar 2.5 Rapat internal peningkatan kapasitas SDM PPID Bawaslu Kota Blitar



Sumber. Dokumen Divisi Humas Bawaslu Kota Blitar

4. Menghadiri Rapat Penguatan Keterbukaan Informasi Publik Melalui Website dan Media Sosial untuk Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu 2024 Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur di Kota Batu pada tanggal 12 sampai dengan 13 Juli 2022.
5. Pelatihan Pengelolaan Website dan Cpanel Untuk Menunjang Kinerja Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Bawaslu kabupaten Kota se-Jawa Timur di Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada tanggal 22 Desember 2022.


## **BAB III**

### **RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

#### **A. JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK**

Pada tahun anggaran 2022, PPID Bawaslu Kota Blitar telah menerima sejumlah 23 permohonan informasi public dengan perincian sejumlah 22 permohonan informasi diterima secara langsung dan 1 permohonan informasi diterima melalui email.

Grafik 3.1 Jumlah Permohonan informasi public



Sumber. Data PPID Bawaslu Kota Blitar

#### **B. WAKTU PEMENUHAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK**

PPID Bawaslu Kota Blitar menetapkan waktu pemberian layanan informasi publik adalah pada hari kerja yaitu hari Senin sampai dengan Jumat dengan waktu pelayanan dari pukul 09.00 – 15.00 WIB. PPID Bawaslu Kota Blitar akan menyampaikan pemberitahuan kepada Pemohon paling lama 10 (sepuluh) hari setelah permintaan diterima dan dapat diperpanjang paling

lambat 7 (tujuh) Hari dengan memberikan alasan secara tertulis. Dalam hal pemberitahuan tertulis terhadap permintaan Informasi tentang Pemilu dan/atau Pemilihan yang sedang berlangsung disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari setelah permintaan diterima dan dapat diperpanjang paling lambat 2 (dua) hari dengan memberikan alasan secara tertulis.

Tabel 3.1 Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

No	Tanggal	Kategori pemohon	Informasi yang diminta	Waktu yang diperlukan dalam pemenuhan informasi
1	16 Juni 2022	Perorangan	Kegiatan pengawasan	1 hari
2	16 Juni 2022	Perorangan	Kegiatan pengawasan	1 hari
3	16 Juni 2022	Perorangan	Rencana kegiatan pengawasan Pemilu 2024	1 hari
4	18 Juni 2022	Perorangan	Rekrutmen Staf	1 hari
5	19 Juni 2022	Perorangan	Rekrutmen pengawas adhoc	1 hari
6	20 Juni 2022	Perorangan	Rekrutmen pengawas adhoc	1 hari
7	22 Juni 2022	Perorangan	Rekrutmen pengawas adhoc	1 hari
8	30 Juni 2022	Perorangan	Proses dan syarat menjadi pemantau pemilu	1 hari
9	30 Juni 2022	Perorangan	Rekrutmen pengawas adhoc	1 hari
10	21 Juli 2022	Perorangan	Proses dan syarat menjadi pemantau pemilu	1 hari
11	28 Juli 2022	Perorangan	Rekrutmen pengawas adhoc	1 hari
12	24 Agustus 2022	Perorangan	Cara melaporkan NIK tercatat SIPOL	1 hari
13	25 Agustus 2022	Perorangan	Cara melaporkan NIK tercatat SIPOL	1 hari
14	25 Agustus 2022	Perorangan	Cara melaporkan NIK tercatat SIPOL	1 hari
15	25 Agustus 2022	Perorangan	Cara melaporkan NIK tercatat SIPOL	1 hari
16	25 Agustus 2022	Perorangan	Cara melaporkan NIK tercatat SIPOL	1 hari
17	25 Agustus 2022	Perorangan	Cara melaporkan NIK tercatat SIPOL	1 hari
18	29 Agustus 2022	Perorangan	Cara melaporkan NIK tercatat SIPOL	1 hari
19	1 September 2022	Perorangan	Cara melaporkan NIK tercatat SIPOL	1 hari
20	6 September 2022	Perorangan	Cara melaporkan NIK tercatat SIPOL	1 hari
21	6 September 2022	Perorangan	Cara melaporkan NIK tercatat SIPOL	1 hari

22	30 September 2022	Perorangan	Salinan NPHD APBD untuk Pilkada 2020, Salinan laporan realisasi anggaran Pilkada APBN	10 hari
23	21 Oktober 2022	Perorangan	Data laporan dan penanganan pelanggaran Pilkada Tahun 2020	10 hari

Sumber. Data PPID Bawaslu Kota Blitar

### C. JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKABULKAN

Dalam mekanisme pemberian informasi yang diajukan oleh publik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai keterbukaan informasi publik pasal 22 poin 7d disebutkan bahwa “Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan”. Pada tahun 2022 PPID Bawaslu Kota Blitar menerima sejumlah 23 permohonan informasi publik dimana seluruh permohonan tersebut dikabulkan seluruhnya.

Tabel 3.2 Permintaan informasi public yang dikabulkan

No	Jumlah Permohonan Informasi	Cara Memperoleh informasi	Cara mendapatkan informasi	Keterangan
1	22	Mendapatkan salinan informasi	Langsung	Diberikan salinan informasi
2	1	Mendapatkan salinan informasi	Via Email	Diberikan salinan informasi

Sumber. Data PPID Bawaslu Kota Blitar

Dari tabel tersebut sejumlah 22 jawaban permohonan informasi public disampaikan secara langsung dan 1 jawaban permohonan informasi public disampaikan melalui email.

#### D. PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK YANG DITOLAK BESERTA ALASANNYA.

Pada tahun 2021 PPID Bawaslu telah menerima sejumlah 23 (Dua puluh tiga) permohonan informasi publik dengan status dikabulkan seluruhnya. Sehingga jumlah untuk permohonan informasi publik yang diterima PPID Bawaslu Kota Blitar dengan status ditolak adalah nihil.

Tabel 3.3 Jumlah permintaan informasi yang ditolak

No	Jumlah Permohonan Informasi	Cara Memperoleh informasi	Keputusan	Keterangan
1	23	Mendapatkan salinan informasi	Dikabulkan seluruhnya	

Sumber. Data PPID Bawaslu Kota Blitar

#### E. SARANA PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan untuk setiap permohonan informasi publik yang ditujukan kepada PPID Bawaslu Kota Blitar akan dilayani melalui mekanisme layanan informasi publik melalui PPID Bawaslu Kota Blitar. Pemohon informasi publik dapat mengajukan permohonan melalui berbagai saluran yang tersedia baik mengisi formulir secara langsung maupun melalui online, dengan melampirkan bukti identitas diri berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk ataupun SIM bagi pemohon yang berkedudukan hukum sebagai Warga Negara Indonesia. Permohonan informasi publik bisa disampaikan oleh pemohon ke PPID Bawaslu Kota Blitar melalui berbagai sarana, diantaranya adalah sebagai berikut :

##### a. Secara langsung

Pemohon informasi dapat secara langsung datang ke kantor PPID Bawaslu Kota Blitar yang berada di Jalan Tanjung Nomor 109 Kota




Blitar setiap hari kerja yaitu Hari Senin sampai dengan Hari Jumat mulai pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib.

b. Website PPID

Pemohon informasi juga bisa mengakses PPID Bawaslu Kota Blitar secara online melalui laman website resmi PPID Bawaslu Kota Blitar dengan alamat <http://ppid.blitarkota.bawaslu.go.id>. Dalam pengembangannya, website PPID Bawaslu Kota Blitar ini terus diperbarui tampilannya untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pencarian informasi secara mandiri. Selain itu, pada website ini juga sudah memuat informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Gambar 3.1 Formulir permohonan informasi online

The image shows a screenshot of a web browser displaying the 'FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI' (Information Request Form) on the official website of the Bawaslu Kota Blitar. The page title is 'FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI' and the breadcrumb trail is 'Beranda > Layanan Informasi > FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI'. The main heading is 'Permohonan Informasi'. Below this, there are two tabs: 'Form Permohonan Informasi Bawaslu Kota Blitar' (selected) and 'Upload KTP'. The form itself is titled 'Formulir Permintaan Informasi' and contains the following text: 'Isi Formulir untuk melakukan permohonan informasi', 'Pelayanan Kantor pukul 08:00 AM s.d 04:00 PM. Kamu juga dapat melakukan permohonan dengan menghubungi No. WA +62 812-1635-9898', and a login field for 'kkabawaslukotablitar@gmail.com (not shared)' with a 'Switch account' link and a '\* Required' label. At the bottom of the form, there is a field for 'Nama Pemohon \*'. On the right side of the browser window, there are WhatsApp chat icons for 'Sigit' and 'Anik'.

Sumber. Dokumen PPID Bawaslu Kota Blitar

c. Email resmi PPID Bawaslu Kota

Permohonan informasi publik juga bisa disampaikan melalui email resmi PPID Bawaslu Kota Blitar yaitu [ppid.bawaslukotablitar@gmail.com](mailto:ppid.bawaslukotablitar@gmail.com).

d. Aplikasi E-PPID

Aplikasi berbasis mobile yang berjalan di platform Android ini dikembangkan oleh tim PPID Bawaslu Kota Blitar untuk memudahkan publik dalam mengakses informasi yang dibutuhkan. Aplikasi e-PPID ini bisa didownload di website PPID Bawaslu Kota Blitar <https://ppid.blitarkota.bawaslu.go.id/ppid-app/>.

e. Aplikasi Whatsapp Klik PPID Bawaslu Kota Blitar

Permohonan informasi di PPID Bawaslu Kota Blitar juga bisa disampaikan melalui fitur Whatsapp Klik yang terintegrasi dengan website PPID Bawaslu Kota Blitar. Whatsapp Klik ini akan langsung terhubung di nomor 081216359898 (Anik) dan 082264365944 (Sigit).

## **BAB IV**

### **PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai keterbukaan informasi publik yang berkaitan dengan tindak lanjut dari permohonan informasi publik yang diperoleh, Pemohon dapat mengajukan keberatan kepada PPID dengan alasan yang diperbolehkan oleh ketentuan yaitu:

- a. penolakan atas permintaan Informasi berdasarkan alasan pengecualian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. tidak tersedianya Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
- c. permintaan Informasi tidak ditanggapi;
- d. Informasi yang diberikan tidak sesuai permintaan; dan
- e. penyampaian Informasi melebihi jangka waktu yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan

Jangka waktu pengajuan keberatan terhadap informasi yang didapatkan selambat-lambatnya adalah 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan disampaikan kepada Pemohon. Keberatan diajukan dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan oleh Petugas Layanan Informasi PPID Bawaslu Kota Blitar.

Tabel 4.1 Jumlah pengajuan keberatan

No	Nama Pemohon	Tanggal permohonan	Permohonan informasi yang ditolak	Pengajuan keberatan	Keterangan
					NIHIL

Sumber. Data PPID Bawaslu Kota Blitar

Pada periode tahun 2022, jumlah pengajuan keberatan yang diajukan oleh Pemohon kepada PPID Bawaslu Kota Blitar baik secara langsung maupun secara online tercatat nihil sebagaimana dijelaskan dalam table diatas. Dengan

demikian jumlah penanganan atas keberatan yang diberikan beserta pelaksanaannya juga tercatat nihil sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 4.2 Penanganan Keberatan

No	Nama Pemohon	Tanggal permohonan	Permohonan informasi yang ditolak	Pengajuan keberatan	Tanggapan atas keberatan	Keterangan
	NIHIL					

Sumber. Data PPID Bawaslu Kota Blitar

Dari tabel diatas diketahui bahwa tidak ada pengajuan keberatan yang diterima oleh PPID Bawaslu Kota Blitar sehingga dalam hal penanganan sengketa informasi publik dalam tahun pelayanan 2022, PPID Bawaslu Kota Blitar juga tercatat nihil.

Tabel 4.3 Jumlah penanganan sengketa informasi publik

No	Nama Pemohon	Tanggal permohonan	Permohonan informasi yang ditolak	Pengajuan keberatan	Tanggapan atas keberatan	Penyelesaian Sengketa di Komisi Informasi
	NIHIL					

Sumber. Data PPID Bawaslu Kota Blitar

## **BAB V**

### **INOVASI**

#### **A. INOVASI YANG BERKAITAN DENGAN PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK**

Dalam hal pengelolaan informasi publik, PPID Bawaslu Kota Blitar pada tahun 2022 melakukan koordinasi dengan Dinas Arsip dan perpustakaan Pemerintah Kota Blitar dalam hal pengelolaan dokumen kearsipan. Dokumen kearsipan ini sangat penting karena merupakan bahan dasar dari Daftar Informasi Publik. Dengan pengelolaan dan manajemen dokumen dan arsip yang baik dan telah sesuai regulasi diharapkan informasi-informasi yang disampaikan ke publik tidak akan hilang maupun rusak. Koordinasi dengan Dinas Arsip dan Perpustakaan Pemerintah Kota Blitar ini mencakup diantaranya adalah :

1. Memberikan pelatihan atau magang kepada staf jajaran Sekretariat Bawaslu Kota Blitar yang bertanggung jawab terhadap dokumen dan arsip Lembaga.
2. Memberikan pendampingan dalam pengelolaan dokumen dan arsip di Bawaslu Kota Blitar
3. Pemberian dukungan sarana dan prasarana untuk penataan dokumen dan arsip yang sesuai dengan regulasi agar dokumen dan arsip dapat tersimpan dalam kondisi baik.

#### **B. INOVASI YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Dalam hal pemberian layanan informasi publik untuk tahun 2022, PPID Bawaslu Kota Blitar membuat inovasi diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Menyempurnakan website PPID dengan fitur voice to text dimana hal tersebut memudahkan bagi pengakses website PPID yang mempunyai disabilitas pada penglihatan.
2. Peluncuran aplikasi e-PPID dengan penyempurnaan fitur sentuh dan voice to text sebagai tindak lanjut dari website PPID yang telah ramah disabilitas.

### **C. INOVASI YANG BERKAITAN DENGAN PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK**

Dalam penyusunan daftar informasi public yang dilaksanakan setiap 6 bulan sekali , PPID Bawaslu Kota Blitar mengumpulkan data dan dokumen dari seluruh divisi dengan menggunakan bank data yang bisa diupdate sewaktu-waktu oleh penanggung jawab divisi dengan menggunakan gdrive. Dengan cara ini setiap dokumen yang dibuat oleh unit penghasil bisa langsung diunggah di gdrive tersebut. Sehingga pada saat penyusunan Daftar Informasi Publik, tim PPID bisa langsung Menyusun melalui gdrive tersebut dan tidak perlu meminta langsung ke unit pengolah dokumen di masing-masing divisi.

## **BAB VI**

### **KENDALA**

#### **A. KENDALA INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Kendala dari sisi internal yang dihadapi oleh Bawaslu Kota Blitar adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya dukungan anggaran.

Status Bawaslu Kota Blitar meski merupakan badan publik yang bersifat tetap namun untuk status sekretariat masih belum berstatus satuan kerja. Sehingga anggaran masih menjadi satu dengan Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Anggaran untuk mendukung pengelolaan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kota Blitar masih teramat minim. Pada tahun anggaran 2022, anggaran untuk pengelolaan pelayanan informasi publik mengalami penurunan sebesar 26%. Pada tahun 2021 anggaran pengelolaan layanan informasi publik adalah sebesar Rp 8.440.000,00 sedangkan pada tahun 2022 PPID mendapatkan anggaran sebesar Rp 6.245.000,00. Anggaran tersebut hanya mencakup satu kali kegiatan dan untuk perjalanan dinas.

2. Keterbatasan kapasitas serta kuantitas sumber daya manusia pengelola dan pelayanan informasi.

Pada saat ini jumlah sumberdaya manusia pengelola dan pelayanan informasi masih merangkap sebagai staf di divisi atau bagian lain. Kondisi ini mengakibatkan pengelolaan PPID tidak menjadi fokus utama. Dengan kondisi demikian berakibat pada kondisi PPID tidak selalu bisa up to date dalam pengelolaannya.

## **B. KENDALA EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

1. Pemahaman publik atau masyarakat atas keberadaan PPID Bawaslu Kota Blitar sebagai sarana dalam memperoleh informasi dan dokumentasi publik masih rendah. Dari data permohonan informasi yang diterima oleh Bawaslu Kota Blitar mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, pemohon informasi publik masih didominasi oleh mahasiswa, akademisi dan kalangan alumni penyelenggara adhoc. Masih kurangnya pemahaman masyarakat lebih disebabkan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kebutuhan informasi dan belum mengetahui adanya UU KIP. Keadaan ini tergambar dari tidak adanya unsur masyarakat umum yang melakukan permintaan informasi pada tahun 2020 sampai dengan 2022.
2. Kurangnya pemahaman pentingnya alur permohonan informasi yang harus dipatuhi oleh pemohon informasi terkait kelengkapan dokumen untuk melakukan permohonan informasi publik, terutama apabila permintaan dari instansi atau stake holder terkait. Adanya alur permohonan informasi publik dirasa menjadi hambatan dan lebih menyukai apabila langsung meminta informasi ke pihak yang bersangkutan.



## **BAB VII**

### **REKOMENDASI**

#### **A. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT TERKAIT KENDALA INTERNAL**

1. Pengelolaan dan pelayanan informasi publik disetiap lembaga publik saat ini merupakan kewajiban dari masing-masing lembaga publik yang perlu mendapat perhatian khusus. Jadi pemenuhan keterbukaan informasi publik diharapkan mendapatkan anggaran yang bisa mengakomodasi kegiatan-kegiatan yang bersifat pencapaian visi misi dari pengelolaan dan pelayanan informasi publik kepada masyarakat, jadi anggaran tidak hanya sebatas untuk mengakomodasi perjalanan dinas semata. Dukungan anggaran yang masih terbatas pada satu kali kegiatan tidak cukup memadai untuk melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait keberadaan PPID Bawaslu Kota Blitar.
2. Kekurangan sumber daya manusia pengelola PPID sudah menjadi isu umum. Namun demikian hal tersebut bisa diantisipasi dengan adanya kegiatan-kegiatan yang bersifat sebagai peningkatan kapasitas pengelolaan PPID terutama yang mendukung terkait pencapaian inovasi-inovasi yang diperlukan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta inovasi terkait penyusunan daftar informasi publik.

Terkait rekomendasi untuk kendala internal diatas, PPID Bawaslu Kota Blitar akan membuat rencana tindak lanjut sebagai berikut :

1. Mengajukan revisi anggaran untuk dukungan pengelolaan pelayanan informasi public.
2. Mengajukan rencana studi banding ke PPID instansi lain yang sudah membuat banyak inovasi terkait pengelolaan pelayanan informasi publik sebagai salah satu upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

## **B. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT TERKAIT KENDALA EKSTERNAL.**

Rekomendasi yang diberikan terkait kendala eksternal diatas adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat umum terkait keberadaan serta fungsi dari PPID Bawaslu Kota Blitar dengan digabungkan pada kegiatan-kegiatan pengawasan yang sedang berjalan.
2. Tetap memberikan pemahaman kepada pemohon informasi dari instansi maupun stake holder bahwa alur yang harus dilaksanakan dalam permohonan informasi pada lembaga public sangat penting karena bisa dijadikan bahan untuk laporan kinerja PPID. Dari laporan tersebut bisa dijadikan untuk bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja PPID di masa yang akan datang.

Terkait rekomendasi untuk kendala internal diatas, PPID Bawaslu Kota Blitar akan membuat rencana tindak lanjut sebagai berikut :

1. Membuat acara sosialisasi terkait layanan informasi publik pada setiap acara maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Blitar
2. Membuat program atau acara yang bersifat dialog yang bisa diakses oleh masyarakat dengan pembahasan-pembahasan baik seputar kepemiluan maupun seputar informasi-informasi agenda kegiatan Bawaslu Kota Blitar seperti live Instagram atau podcast youtube.
3. Mengikut sertakan instansi eksternal dalam kegiatan rapat internal PPID Bawaslu Kota Blitar, agar memahami pentingnya fungsi PPID dalam suatu Lembaga publik.

### C. PELAKSANAAN REKOMENDASI RENCANA TINDAK LANJUT TAHUN SEBELUMNYA.

Rencana tindak lanjut pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Mengajukan penambahan anggaran untuk akun pengelolaan pelayanan informasi publik di PPID Bawaslu Kota Blitar agar bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk sosialisasi mengenai peran dan fungsi PPID Bawaslu Kota Blitar.
2. Membuat program kerja internal untuk kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola PPID Bawaslu Kota Blitar berbasis non budgeter seperti pemahaman tentang regulasi-regulasi yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik.
3. Membuat program kerja kegiatan PPID Bawaslu Kota Blitar yang bertujuan untuk sosialisasi terhadap peran dan fungsi PPID Bawaslu Kota Blitar kepada masyarakat umum serta kaum disabilitas.
4. Membuat aplikasi permohonan informasi publik yang berbasis android bagi kaum disabilitas.
5. Membuat program atau acara yang bersifat dialog yang bisa diakses oleh masyarakat dengan pembahasan-pembahasan baik seputar kepemiluan maupun seputar informasi-informasi agenda kegiatan Bawaslu Kota Blitar seperti live Instagram atau podcast youtube.

Dari rencana tindak lanjut diatas, PPID Bawaslu Kota Blitar telah melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Telah mengajukan revisi anggaran untuk akun pengelolaan layanan informasi public ke Bawaslu Provinsi Jawa Timur namun belum disetujui untuk tahun 2022.
2. PPID Bawaslu Kota telah melaksanakan dua kali kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan kapasitas dengan materi terkait alur pelayanan public serta menghadiri kegiatan peningkatan kapasitas

terkait Pengelolaan Website dan Cpanel Untuk Menunjang Kinerja Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

3. PPID Bawaslu Kota Blitar telah melaksanakan kegiatan sosialisasi permohonan layanan informasi public bagi disabilitas.
4. Permohonan informasi public berbasis android telah dibuat untuk mendukung e-PPID.



**BAWASLU**  
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
 KOTA BLITAR

